

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2011 SERI D NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
KABUPATEN LABUHANBATU 12SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan bahwa kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kecamatan, maka perlu melakukan penyesuaian – penyesuaian kelembagaan terhadap ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan menegaskan bahwa pembentukan, Penghapusan dan penggabungan kelurahan diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Organisasi dan tatakerja kelurahan pada pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang penetapannya dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Negara RI Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang – Undang Negara RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang – Undang Negara RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang - Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868).
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Dan
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan .
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menurut Azas Otonomi Seluas – Luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan
4. Daerah Otonomi Selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintah masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
9. Lurah adalah Lurah dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kelurahan, terdiri dari :
 1. Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang
 2. Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan.
- (2) Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan di atur dengan Peraturan Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kelurahan
Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang lurah;
- (2) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Melalui Camat;
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Lurah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
 - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
 - d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 - e. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - g. Pelaksanaan ketatausahaan;
 - a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi Kelurahan terdiri dari:
 - a. Lurah.
 - b. Sekretariat Lurah
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan ketertiban umum
 - e. Seksi kesejahteraan sosial
 - f. Seksi pemberdayaan masyarakat kelurahan
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing – masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

BAB V

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA KELURAHAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing dan antar instansi kelurahan serta lembaga swasta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 7

Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
ESELONISASI
Pasal 8

- (1) Lurah adalah Jabatan Eselon IV/a .
- (2) Sekretaris Kelurahan adalah jabatan eselon IV/b.
- (3) Kepala seksi pada kelurahan adalah jabatan eselon IV/b.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyesuaian Peraturan ini kedalam Peraturan Daerah setelah penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah yang definitif yang diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- (1) Uraian tugas dan fungsi masing-masing Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi dilingkungan Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal Juli 2011

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

dto

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang.
pada tanggal Juli 2011.

SEKRETARIS DAERAH

RUSMAN SYAHNAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 37 SERI D NOMOR 7**

**PENJELASAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN NOMOR TAHUN
2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
KELURAHAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN**

I. Umum :

Dalam Rangka upaya Mengoptimalkan Pembangunan Daerah yang Berorientasi kepada Kepentingan Masyarakat sekaligus mendorong Pemberdayaan Masyarakat sebagai pemberian Tanggung Jawab yang Besar dalam Rangka Turut serta mempercepat Pembangunan Daerah.

Kedudukan Kelurahan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan Fungsi sebagai Instansi Otonom yang dapat mengurus dan mengelolah berbagai Kepentingan dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah terutama di tingkat Kelurahan.

Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah menetapkan bahwa penetapan besaran susunan organisasi Kelurahan terdiri dari satu Sekretariat dan paling banyak empat (4) Seksi .

Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk dua (2) Kelurahan yaitu;

- a) Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang
- b) Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan tentang Organisasi Perangkat Daerah huruf C angka 1 huruf c, menyatakan bahwa pengaturan mengenai tugas Pokok Fungsi dan Rincian tugas masing – masing Jabatan pada Kelurahan akan diatur dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 S/D 10 Cukup Jelas

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LABUHANBATU SELATAN
KELURAHAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

**NOMOR : Tahun 2011
TANGGAL : 2011**



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

dto

WILDAN ASWAN TANJUNG